

# Tajdid dan Kebangkitan Islam dalam Perspektif Yusuf Qardhawi

**Khansa' Azizah**

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia  
[khansa.azizah1997@gmail.com](mailto:khansa.azizah1997@gmail.com)

**Aminullah Elhady**

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia  
[aminelhady@uinkhas.ac.id](mailto:aminelhady@uinkhas.ac.id)

## Abstract

*The modern era requires thinkers, including Muslim scholars, to continue to play a role in the people's development of following the rise of Western civilization since the 18th century. Renewal (tajdid) is an expression that describes serious and continuous efforts to deal with this problem. The existence of an understanding that is contrary to these efforts can thwart the revival goal of the people. On the one hand, there is a view of conserving religious texts, on the other hand, there is a view encourages religion to adapt to the orientation of the human life. Yusuf Qardhawi is a contemporary scholar who is very authoritative in addressing the phenomena that occur through a number of his works which assess the importance of the wasatiyyah principle in initiating renewal. This literature study uses a qualitative approach concludes that the realm of renewal (tajdid) for Qardhawi is the change of something from one situation to a better and more important condition (including renewal of Understanding in faith, jurisprudence, law, and da'wah). This whole thing cannot be separated from the Al-Qur'an and Sunnah as the foundation for maintaining the principle of balance. For him, anything that is separated from the provisions of Divine revelation and only relies on human abilities will tend to produce contradictions. A renewal (tajdid) concept that does not maintain the originality of revelation will create a pseudo-reform. Because according to him, the revival in the phase called "Ushwah Islamiyyah" requires every Muslim to cultivate love for the religion by believing in the perfection of its teachings without feeling inferior or dazzled by other civilizations.*

**Keywords:** Revival, Renewal (Tajdīd), Yusuf Qardhawi, Wasatiyyah.

## Abstrak

*Zaman modern menuntut para pemikir, termasuk cendekiawan Muslim, untuk terus mengambil peran dalam pembangunan umat mengiringi kebangkitan peradaban Barat sejak abad ke-18. Tajdid (pembaruan) adalah suatu ungkapan yang menggambarkan upaya serius dan berkesinambungan dalam menghadapi hal tersebut. Adanya pemahaman yang bertentangan dengan usaha dimaksud dapat menggagalkan harapan kebangkitan umat. Di satu sisi ada pandangan mengkonservasi pesan-pesan tekstual, di sisi lain terdapat pandangan yang mendorong agar agama dapat menyesuaikan kehendak zaman. Yusuf Qardhawi adalah seorang ulama kontemporer yang sangat otoritatif dalam menyikapi fenomena yang terjadi melalui sejumlah karyanya yang menilai pentingnya prinsip wasatiah dalam menggagas suatu pembaruan. Kajian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif ini menyimpulkan bahwa ranah tajdid (pembaruan) bagi Qardhawi adalah berubahnya sesuatu dari satu keadaan menuju keadaan yang lebih baik dan lebih utama (meliputi pembaruan pemahaman iman, fiqh, hukum serta dakwah). Keseluruhan itu tidak terlepas dari Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pondasi dalam menjaga prinsip keseimbangannya. Konsep tajdid yang tidak memelihara orisinalitas walyu akan menciptakan kebangkitan semu. Karena menurutnya, kebangkitan dalam fase yang disebut "Ushwah Islamiyah" menghendaki setiap Muslim untuk memupukkan cinta pada agama dengan meyakini kesempurnaan ajarannya tanpa merasa minder atau silau terhadap peradaban lain.*

**Kata Kunci:** *Kebangkitan, Tajdid, Yusuf Qardhawi, Wasatiah.*

## Pendahuluan

Persentuhan Islam dengan abad modernitas memicu para cendekiawan Muslim untuk membangkitkan fikrah Islamiah melalui gerakan pembaruan atau tajdid. Sejak menghadapi ekspansi penjajahan pada abad ke-18 penaklukkan Mesir oleh Napoleon Bonaparte, kekalahan kerajaan Mongol di bawah kekuasaan Inggris, kerajaan Ottoman yang mundur perlahan menghadapi kekuatan besar dari Rusia dan beberapa negara Eropa lainnya menjadikan peradaban Islam lemah secara ekonomi, militer maupun dalam dinamika intelektual, saat itulah Barat mulai menunjukkan kebangkitannya dan mendominasi peradaban dunia.<sup>1</sup> Oleh karenanya, di tengah dinamika perubahan zaman, tantangan-

<sup>1</sup> M Azzam Manan, "Pemikiran Pembaruan Dalam Islam: Pertarungan Antara Mazhab Konservatif Dan Aliran Reformis," *Masyarakat Indonesia*, no. 2 (2021): 242.

tantangan baru muncul yang menuntut adaptasi dan pembaruan dalam pemahaman dan praktik Islam. Sebagai respons, gerakan tajdid menjadi wadah untuk mengkaji ulang ajaran Islam sesuai konteks zaman yang terus berubah, sehingga Islam tetap relevan dan dapat memberikan panduan bagi umatnya dalam menghadapi realitas modern.

Tajdid (pembaruan) Islam adalah reaksi yang muncul sebagai solusi terbaik bagi umat Muslim. Hal ini pun menjadi penting untuk dibahas karena dalam era globalisasi ini tajuk yang berjudul ‘modernitas’ memberikan kesempatan luas pada setiap individu untuk menemukan solusi-solusi dalam problematika yang dihadapkan dengan dimensi internasional, termasuk di dalamnya problematika yang terjadi dalam lingkup umat beragama.<sup>2</sup> Gerakan pembaharuan lahir dari kebutuhan akan perubahan di berbagai aspek kehidupan, terutama dalam konteks agama Islam. Tujuannya adalah memperbarui pemahaman sesuai Al-Qur'an dan Sunah serta menghindari praktik bid'ah, khurafat, mitos, dan takhayul yang umum di kalangan masyarakat tradisionalis, karena dipengaruhi oleh budaya lokal. Gerakan ini juga berusaha menegakkan prinsip-prinsip syariat Islam dengan menolak segala yang bertentangan dengannya.<sup>3</sup>

Pada umumnya pembaruan yang dimaksud merupakan bukti dan semangat para cendekiawan Muslim dalam rangka mengangkat nama “Islam” pada permukaan peradaban sebagai agama yang dapat mengikuti zaman, tidak kolot dalam ketertinggalan. Namun, kontroversi para cendekiawan Muslim dalam fikrah tajdid ini muncul akibat beberapa paham yang cenderung berbenturan. Dalam satu sisi, ulama salaf memaknai makna tajdid adalah upaya

<sup>2</sup> Tauseef Ahmad Parray, “Tajdid, Islah, and Civilizational Renewal in Islam by Mohammed Hashim Kamali,” *American Journal of Islam and Society* 37, no. 3–4 (6 November 2020): 144–48, doi:10.35632/ajis.v37i3-4.1942.

<sup>3</sup> Jarman Arroisi, Martin Putra Perdana, and Achmad Reza Hutama Al Faruqi, “Pembaharuan Pemikiran Islam Model Muhammadiyah Dan Nahlatul Ulama,” *Jurnal Islam Nusantara* 4, no. 2 (December 2020): 173.

menghidupkan kembali apa yang telah pudar dalam penerapannya dari sesuatu yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunah. Hal ini juga pun dituliskan Abu Tayyib Abadi dalam syarahnya atas Sunan Abi Dawud.<sup>4</sup> Muhammad Al-Ghazali mengungkapkan bahwa proses tajdid tak lain diibaratkan seperti proses mencuci baju, apa yang diharapkan dari proses mencuci itu adalah membersihkan kain dari noda agar terlihat seperti baru bukan membuang, mengubah, atau menambah sesuatu dari bagian baju tersebut agar nampak baru. Karena Islam telah sempurna dengan ajarannya, maka pembaruan dengan proses mengubah, manambah atau menghilangkan justru malah merusak citra dari kesempurnaan ajaran Islam itu sendiri.<sup>5</sup> Tajdid dimaksudkan sebagai upaya peningkatan paham bagi umat Islam umat seluruh dunia menuju pemahaman Islam yang total dan maksimal. Kesempurnaan pemahaman Islam diperoleh melalui perubahan-perubahan manusia bukan pada ajaran Islam.<sup>6</sup> Dari sini, dapat disimpulkan bahwa gerakan pembaruan Islam, atau tajdid, berupaya menghidupkan kembali ajaran sesuai Al-Qur'an dan Sunah tanpa mengubah substansinya, tetapi terdapat kontroversi terkait apakah perubahan diperlukan dalam pemahaman manusia atau dalam ajaran itu sendiri.

Disisi lain, tidak sedikit dari ilmuwan yang bersentuhan langsung dengan modernitas dan kemajuan Barat menemukan kesesuaian dan menerima secara utuh model modernitas tersebut,<sup>7</sup> sehingga bagi mereka tajdid (pembaruan) dalam Islam dapat digapai dengan usaha mewujudkan relevansi antara Islam dan pemikiran abad modern dengan meninjau kembali ajaran-ajaran Islam dan

<sup>4</sup> Ahmad Fauzi Muhamad Hasani, "Tafsir Marah Labid Dalam Diskursus Tajdid Abad Ke-19," *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadist* 11, no. 1 (2021): 65.

<sup>5</sup> Muhamad Zaid Ismail dkk., "Islah and Tajdid: The Approach to Rebuilding Islamic Civilizations," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 7, no. 8 (12 September 2017): 186, doi:10.6007/IJARBSS/v7-i8/3220.

<sup>6</sup> Ismail dkk., "Islah and Tajdid. The Approach to Rebuilding Islamic Civilizations."

<sup>7</sup> M Azzam Manan, "Pemikiran Pembaruan Dalam Islam: Pertarungan Antara Mazhab Konservatif Dan Aliran Reformis."

menafsirkannya dengan interpretasi baru, untuk menjadikan Islam sebagai agama modern. Sehingga kritik atas ajaran Islam (konsep wahyu, Al-Qur'an, Iman, Islam, dsb.) pun dapat dilakukan dalam usaha memperbarui umat Islam, karena tanpa melakukan itu tidak akan tercapai maksud yang dituju.<sup>8</sup> Oleh karenanya, menurut peneliti, tajdid seperti ini yang tidak diharapkan, karena justru menimbulkan persoalan baru.

Dengan membandingkan wacana di atas, nampak perbedaan satu sama lain dalam menentukan titik pembaruan. Untuk fikrah pertama disebutkan akan kesempurnaan dan harapan dari perkembangan umat Islam atas tajdid adalah pembaruan pemahaman atas individu sendiri, karena agama dengan risalah wahyu seutuhnya telah sempurna, namun disisi lainnya fikrah tajdid terbentuk dengan menitikberatkan agar agama dapat bersikap dinamis dalam mengikuti perkembangan zaman, meletakkan realitas sosial di atas segalanya hingga menjadi ukuran standar dari suatu kebenaran.<sup>9</sup>

Yusuf Qardhawi sendiri adalah ulama kontemporer yang cukup menonjol dalam anjuran tajdid (pembaruan), baginya kebangkitan Islam dapat tercapai dengan semangat pembaruan. Seluruh gagasannya diuraikan dalam karyanya yang berjudul "*Min Ajli Sahwah Rāsyidah Tujaddidu al-Dīn wa Tanhad bi al-Dunya*" (Demi Kebangkitan Islam, Memperbarui Agama dan Membangkitkan Dunia). Qardhawi menguraikan tiga sikap manusia terhadap perkembangan: 1) Sikap menolak secara absolut, 2) Sikap menerima (tunduk) secara absolut, 3) Sikap Pertengahan.<sup>10</sup> Baginya sikap pertengahan harus selalu beriringan dalam setiap gerakan dan

<sup>8</sup> Nirwan Syafrin Manurung, "Pemikir Liberal Di Dunia Arab," in *Rasional Tanpa Menjadi Liberal* (Jakarta Selatan: Institute for The Study of Islamic Thought and Civilizations (INSISTS), 2021), 7.

<sup>9</sup> Nirwan Syafrin Manurung, "Wacana Pembaruan Fiqh Dan Ushul Fiqh," in *Rasional Tanpa Menjadi Liberal* (Jakarta Selatan: INSISTS, 2021), 112.

<sup>10</sup> Yusuf Qardhawi, *Min Ajli Sahwah Rāsyidah Tujaddidu Al-Dīn Wa Tanhad Bi Al-Dunya* (Mesir: Daar Al-Syuruq, 2001), 61.

aktivitas manusia terutama dalam gerakan tajdid yang tidak lain sebagaimana dari proses perjuangan menuju kebangkitan umat. Maka, Qardhawi pun menguraikan penjelasan pentingnya prinsip fikih wasatiah dalam bukunya yang berjudul '*Fiqhu al-Wasatiyyah wa al-Tajdīd*'. Kitab ini merupakan pengembangan dari kitab pertamanya dalam yang telah disusun tahun 1960 lalu, yaitu *al-Halāl wa al-Harām fi al-Islām*.<sup>11</sup> Hal ini menandakan akan prinsip moderat yang telah dibangun sejak lama, semata-mata bukan karena pengaruh pemikiran globalisasi, namun berdasarkan kesadaran intelektual yang dibarengi dengan keluasan dalam pemahaman agama.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa Qardhawi merupakan ulama yang cukup matang dalam mengkaji problematika umat dan mempertimbangkannya dalam fikih wasatiah sekaligus memiliki gambaran akan perkembangan yang dimaksud. Dari ratusan karyanya Qardhawi menggambarkan kepribadian yang dinamis namun tetap berpijak dalam Al-Qur'an dan Sunah dan mengedepankan ilmu fikih dalam setiap pemikirannya. Baginya, kunci utama pembaruan adalah kesadaran dan pemahaman maka dari sini yang dimaksud dalam bidang keilmuan adalah fikih.<sup>12</sup>

Dengan uraian dari pendahuluan yang dimaksud dalam mengatasi problematika umat, prinsip wasatiah menjadi penting dalam peran keseimbangan. Hal ini tak lain untuk menjaga semangat tajdid agar tidak timpang atau malah menjerumuskan umat pada lubang baru dan menghambat kebangkitan umat. Baginya bahaya besar di kalangan umat Islam ini adalah bercampur baurnya definisi dan pemahaman serta arah-arah yang kurang stabil, hal ini disebabkan oleh pengabaian lafaz yang memiliki kekuatan dalam terminologinya. Namun disisi lain, (sama bahayanya) jika tidak ada batasan atau arahan dalam menafsirkan sehingga perluasan makna dari nas yang dimaksud dapat ditafsirkan oleh sembarang

---

<sup>11</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqhu Al-Wasatiyyah Wa Al-Tajdīd* (Daar Al-Syuruq, 2009).

<sup>12</sup> Qardhawi, *Min Ajli Ṣabwah Rāsyidah Tujaddidu Al-Din Wa Tanbād Bi Al-Dunya*, 30.

orang dan sesuai kehendak pribadi.<sup>13</sup> Dengan ini peneliti akan merumuskan tujuan penelitian pada dua hal. *Pertama*, menjelaskan secara konkret fikrah tajdid dalam bingkai peradaban Islam. *Kedua*, bagaimana proses aktualisisasi fikrah tajdid dalam mewujudkan kebangkitan umat Islam.

Untuk mencapai tujuan dari penelitian, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menjabarkan dokumen atau literatur yang ada hingga mencapai maksud.<sup>14</sup> Sedangkan jenis penelitian difokuskan pada penelitian kepustakaan (*library research*), khususnya studi tokoh yang dalam hal ini adalah Yusuf Qardhawi. Kajian penelitian yang diambil meliputi latar belakang internal maupun eksternal yang mempengaruhi pemikiran-pemikirannya, serta kontribusi pemikiran Yusuf Qardhawi pada masanya maupun masa-masa sesudahnya.

## Kontribusi Keilmuan Yusuf Qardhawi

Qardhawi dilahirkan di sebuah desa terpencil di Mesir, Shafth al-Turab, pada 9 September 1926. Nama lengkapnya adalah Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf yang populer dengan sebutan Yusuf Qardhawi.<sup>15</sup> Perjalanan intelektual yang ditempuhnya semenjak belia menunjukkan kepribadian yang penuh dengan keunggulan. Keberhasilannya mengkhatamkan hafalan Al-Qur'an sejak umur 10 tahun mengantarkan pada deretan prestasi di tingkat lanjut.<sup>16</sup>

<sup>13</sup> Yusuf Qardhawi, *Al-Fiqh Al-Islāmiy Bayna Al-Āyah Wa Al-Tajdīd*, ed. Saifullah M. Yunus (Jakarta Barat: Cita Varia Kreativitas, 2022), 23–24.

<sup>14</sup> Noeng Muhamdijir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), 14.

<sup>15</sup> Yusuf Qardhawi, *Ibn Al-Qaryah Wa Al-Kuttāb* (Mesir: Daar Al-Syuruq, 2002), 104.

<sup>16</sup> Heri Bayu Dwi Prabowo and Eva Syarifatul Jamilah, “Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Tentang Sikap Umat Islam Terhadap Sunnah Tasyri’iyyah,” *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam* 23, no. 2 (2022): 156, <https://doi.org/10.30595/islamadina.v23i2.9690>.

Dari proses pembelajaran di jurusan akidah-filsafat, ia banyak mengambil pemikiran dan ide dari ulama-ulama terkemuka. Namun, darinya keinginan belajar masih terus berlanjut hingga memutuskan untuk mengambil perkuliahan dengan jurusan Bahasa Arab dan lulus pada tahun 1954, kembali menjadi lulusan terbaik. Tahun 1957, ia melanjutkan studi di Lembaga Tinggi Riset Kajian Kearaban dan bersamaan itu pula mengambil studi program Pascasarjana di Universitas Al-Azhar dengan konsentrasi ilmu tafsir dan hadis.<sup>17</sup>

Di kalangan para pemikir Islam, Yusuf Qardhawi dikenal sebagai ulama yang memiliki keunikan serta keistimewaan. Hal ini disebabkan tidak lain karena ia memiliki cara dan metodologi yang khas dalam penyampaian ajaran Islam. Metode yang digunakan dapat menampilkan Islam secara ramah, santun dan moderat hingga mendapat penerimaan di kalangan Barat. Kapasitas inilah yang mendorong Qardhawi sering diundang dalam pertemuan internasional para pemuka agama-agama, sebagai wakil agama Islam di Eropa maupun Amerika.<sup>18</sup>

Yusuf Qardhawi mempelajari dan menganalisa pendapat berbagai ulama seperti al-Ghazali, Ibnu Qayyim, Ibnu Taymiyyah, Muhammad Abdullah Darraz, Syekh al-Bakhi al-Kauli, dan Syekh Mahmud Syaltut. Serta salah satu gurunya, yang sangat mempengaruhi cara berpikirnya adalah Hasan al-Banna , ia sangat menghormati ajaran dan perjuangannya. Pada tahun 1949 ketika Raja Faruq berkuasa, Yusuf Qardhawi bergabung dengan gerakan Ikhwanul Muslimin dan dipenjarakan selama 2 tahun, kemudian ia pindah ke Qatar pada tahun 1961 dan mendirikan madrasah dan berkembang menjadi *Madrasah Ma'had al-Dīn*. Jabatan penting

<sup>17</sup> Muhammad Subhan Setowara, “The Yusuf Qardhawi’s Thought on Al-Daulah Al-Shari’iyah Al-Dusturiyyah and Its Relevance to the Concept of Indonesian Polity,” *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies* 1, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.22219/ulumuddin.v1i2.14912>.this study elaborates the concept of al-Daulah al-Shari’iyah al-Dusturiyyah and its relation to the enforcement of Islamic law (shari’ah

<sup>18</sup> Tarmizi M. Jakfar, *Otoritas Sunnah Non-Tasyri’yyah Menurut Yusuf Al-Qaradhami* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 35.

yang pernah disandang Yusuf Qardhawi adalah Direktur Kajian Sunnah dan Sirah Universitas Qatar, Dekan Fakultas Syari'ah dan Kajian Islam Universitas Qatar, Ahli Fikih Islam di Universitas Qatar Organisasi Konferensi Islam, Anggota Dewan Tertinggi Pengawasan Fatwa dan Syariah pada Asosiasi Bank Islam Internasional, Anggota Dewan Pengembangan Dakwah Islam di Afrika, Anggota atau Pendiri International Islamic Benevolent Foundation.<sup>19</sup>

Peran, produktivitas, dan pengaruh pemikirannya terhadap umat pun diakui dunia. Pengakuan ini dapat dilihat melalui berbagai penghargaan yang diterima, diantaranya penghargaan dari IDB Islamic Development Bank atas jasa-jasanya dalam bidang perbankan, penghargaan King Faisal Award atas kontribusi dalam bidang kajian Islam, anugrah Sultan Hasan Bolkiah (Brunei Darussalam) atas kontribusi dalam bidang fiqh, anugrah antarbangsa Dubai, dan berbagai penghargaan lainnya. Pengakuan akan ketokohan beliau pun diakui oleh ulama-ulama terkemuka seperti Muhammad al-Ghazali (yang juga merupakan guru dari Yusuf Qardhawi), Abu Hasan al-Nadwi, Mustafa al-Zarqa, Tariq Basri, Taha Jabir al-Alwani, Ahmad al-Raisuni dan Adil Hussain.<sup>20</sup> Deretan penghargaan dan pengakuan ulama inilah mengantarkan Qardhawi mendapat sebutan “*mujaddid*” abad ke-21.

## Tajdid dalam Wasatiah Yusuf Qardhawi

Era modernisasi memunculkan diskusi berkepanjangan tentang agama dan peradaban, seperti halnya bagaimana peradaban menyikapi agama begitupun sebaliknya, bagaimana sikap agama

---

<sup>19</sup> Umar Faruq and Lukisno Choiril Warsito, “Moderation in Understanding Hadith About Religious Extremism From the Perspective of Yusuf Qardhawi,” *El-Umdah* 6, no. 1 (2023): 73, <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/elumdah.v6i1.7040>.

<sup>20</sup> Hasan Zulkifli, “Yusuf Al Qaradhawi ‘Mujaddid’ Kontemporeri Dan Sumbangan Pemikirannya,” *Zulkifli Hasan Journal*, 2008.

menghadapi peradaban.<sup>21</sup> Qardhawi menekankan bahwa definisi agama perlu diluruskan kembali, tidak cukup dengan memahami definisi sempit seputar makna normatif dan historis, tetapi ia mengutip pengertian agama dari Amir Syakib Arsalan, baginya Islam adalah apa yang diturunkan Allah melalui Al-Qur'an, Sunah Nabi, dan perkataan para sahabat. Ajaran yang telah sempurna dengan ungkapan *syāmil* (sempurna), *mutakāmil* (lengkap), dan *mutawāzīnah* (seimbang), menyambut keterbukaan dengan dialog, mengamini tajdid (pembaruan), menerangi akal dan hati, membahagiakan kehidupan (baik individu ataupun kelompok) dan terkumpul didalamnya dua sisi kebaikan, dunia dan akhirat.<sup>22</sup> Dari sinilah paham Islam yang dimaksud adalah paham peradaban, bukan bagaimana Islam menghadapi peradaban dan peradaban menghadapi Islam, melainkan peradaban adalah bentuk aktualisasi ajaran Islam itu sendiri. Wujud peradaban bermuara dari unsur pemahaman terhadap agama, dipadukan dengan iman (kepercayaan) dan perasaan (emosional) yang menentukan bagaimana manusia beribadah, berakhhlak, bertindak dan berperilaku.<sup>23</sup>

Kesempurnaan maupun kelengkapan ajarannya bukan berarti menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang statis, tak sedikit yang menduga penerapan fikih dalam penentuan hukum yang bersumber pada nas atau ketentuan wahyu Ilahi yang bersifat normatif menyebabkan Islam tidak dapat bergerak dinamis.<sup>24</sup> Dalam ranah ajarannya, Islam masih bersifat terbuka dalam dialog dan mengamini tajdid (pembaruan), tetapi juga tidak

<sup>21</sup> Peter Evans and Samuel P. Huntington, "The Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order," *Contemporary Sociology* 26, no. 6 (1997): 691, <https://doi.org/10.2307/2654621>; Charles Freeman, *The Closing of The Western Mind: The Rise of Faith and The Fall of Reason* (New York: Vintage Books, 2005); Hans Joas, "The Axial Ages Debate as Religious Discourse," in *The Axial Age and Its Consequences*, ed. Robert N. Bellah and Hans Joas (England: The Belknap Press of Harvard University Press, 2012).

<sup>22</sup> Yusuf Qardhawi, *Thaqāfatunā Bayna Al-Infītāḥ Wa Al-Inghilāq* (Mesir: Daar Al-Syuruq, 2000), 7.

<sup>23</sup> Qardhawi, *Thaqāfatunā Bayna Al-Infītāḥ Wa Al-Inghilāq*.

<sup>24</sup> Qardhawi, *Al-Fiqh Al-Islāmīy Bayna Al-Āyālah Wa Al-Tajdīd*, 21.

mengabaikan prinsip keseimbangan (*mutawâzînah*) di dalamnya. Sebagai ulama moderat, Qardhawi menggunakan konsep wasatiah dalam menjaga keseimbangan tersebut. Maksud dari wasatiah sendiri adalah keseimbangan di antara dua jalan atau dua arah yang saling bertentangan atau berhadapan.<sup>25</sup> Terciptanya keseimbangan akan sulit jika hanya dengan mengandalkan kemampuan manusia dan keterbatasan ilmu yang dimilikinya, ditambah dengan kecenderungan yang membawa implikasi tersendiri.<sup>26</sup> Banyak bermunculan sisi kontradiktif dalam undang-undang yang dibentuk manusia, maka, prinsip wasatiah Islam tak lain terbentuk karena sumber hukum *rabbâniyyah*<sup>27</sup> yang berlaku.<sup>28</sup>

Adanya dalil naqli dari hadis sahih yang diriwayatkan langsung oleh sahabat Abu Hurairah kembali menguatkan kemungkinan terjadinya pembaruan dari masa ke masa.<sup>29</sup> Hal ini tak lain disebabkan bahwa ketika Allah menjadikan Nabi Muhammad Saw. sebagai penutup para nabi dan rasul tidak dipungkiri bahwa problematika umat terus berlanjut sedangkan dalil yang tertulis dalam Al-Qur'an dan Sunah sangatlah terbatas, maka, hendaknya ada sekelompok ilmuwan yang mengemban tugas dalam menyelesaikan persoalan yang muncul pada setiap masa.<sup>30</sup>

Dalam pembahasan makna dari segi linguistik, didapatkan makna tajdid yaitu menjadikan sesuatu nampak baru.<sup>31</sup> Secara etimologis, tajdid berasal dari bentuk *fi'l, jaddada-yujaddidu* yang

<sup>25</sup> Yusuf Qardhawi, *Karakteristik Islam: Kajian Analitik*, trans. Rofi' Munawwar (Surabaya: Risalah Gusti, 1995).

<sup>26</sup> Qardhawi.

<sup>27</sup> Penentuan hukum yang bersumber pada nas atau ketentuan wahyu Ilahi yang bersifat normatif.

<sup>28</sup> Qardhawi, *Al-Fiqh Al-Islâmiy Bayna Al-Âyâlah Wa Al-Tajdîd*, 11.

<sup>29</sup> Dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi SAW beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah mengutus untuk umat ini-pada setiap 100 tahun-orang yang melakukan pembaruan terhadap agama ini." (HR. Abu Dawud, Hakim dan Baihaqi)

<sup>30</sup> Qardhawi, *Al-Fiqh Al-Islâmiy Bayna Al-Âyâlah Wa Al-Tajdîd*.

<sup>31</sup> Muhiddin Muhammad Bakry, "Tajdid Dan Taqlid," *Jurnal Al-Asas* III, no. 33 (2019): 59.

berarti menjadi baru, memperbaharui, dan lawan dari using (lama). Sedang orangnya disebut mujadid yang berarti pembaharu atau reformis.<sup>32</sup> Namun, Qardhawi memiliki pandangan tersendiri dalam tajdid, makna tajdid bukanlah menghadirkan yang baru dan meniggalkan yang lama, akan tetapi berubahnya sesuatu dari satu keadaan menuju keadaan yang lebih baik dan lebih utama. Dalam istilahnya Qardhawi mengungkapkan “*Al-Intiqāl min hālah ilā hālah ukhrā aṣdal wa arqā min al-hālah al-sābiqah*”.<sup>33</sup>

Ranah tajdid pemahaman terhadap agama bagi Qardhawi menghadirkan makna luas yang bermaksud pendalaman pemahaman iman, pembaruan pemahaman fikih dan hukum di dalamnya, serta pembaruan dakwah.<sup>34</sup> Qardhawi mengungkapkan:

*“Tajdid dalam hakikatnya adalah sesuatu yang terbangun atas fondasi yang original, terikat dengan akar-akarnya, menguasai sejarah, menghubungkan hal yang terjadi saat ini dengan kemarin, dan tidak mengingkari pendahulu”*

Dalam kitab nya berjudul “*Al-Fiqh al-Islāmī bayna al-Asālah wa al-Tajdīd*” Qardhawi menyatakan tajdid dalam Islam tidak akan ditemukan kontradiksi antara yang original (*asālah*) dan produk pembaruan. Karena *asālah* (original) dalam istilah bahasa bukanlah antonim dari kata baru, tetapi antonim dari kata palsu, bercampur dan penipuan.<sup>35</sup> Maka, untuk menjaga originalitas, fikrah tajdid hendaknya berangkat dari ajaran agama bukan dari pengaruh luar, menggunakan cara-cara yang masih terjaga dalam lingkup syari’at, dan berlandaskan atas apa yang telah diijtihadkan sebagai kebenaran dari kalangan para ahli dan ulama’.

*Al-Asālah* dalam iman adalah keyakinan penuh akan kesempurnaan ajaran agama, maka pembaruan dalam ranah iman, menyentuh ranah menghidupkan kembali pokok-pokok agama,

<sup>32</sup> Fuad Masykur, “Tajdid, Islah Dan Modernitas: Suatu Perspektif Pembaharuan Dalam Dunia Islam,” *Al-Fikrah* 3, no. 2 (2023): 181.

<sup>33</sup> Yusuf Qardhawi, *Al-Siyāsah Al-Syar’iyah Fī Dā’i’ Nūrūs Al-Syar’iyah Wa Maqāṣidihā* (Mesir: Maktabah Wahbah, 2005).

<sup>34</sup> Qardhawi, *Thaqāfatunā Bayna Al-Infītāḥ Wa Al-Inghilāq*, 53.

<sup>35</sup> Qardhawi, *Al-Fiqh Al-Islāmī Bayna Al-Asālah Wa Al-Tajdīd*, 24.

mengembalikan kecemerlangan Islam dan keindahannya, dan menghidupkan syiar-syiar agama yang telah meredup. Demikian dalam pembaruan pemahaman, bukan menanggalkan hukum lama, meninggalkan penafsiran ahli tafsir dari kalangan ulama salaf atau mengabaikan kaidah dari ushul fikih sampai meragukan otentitas wahyu (Al-Qur'an dan Sunah). Kebutuhan pembaruan dengan tuntutan zaman (terutama dalam ranah fikih) wajib memperhatikan hal-hal yang bersifat tetap (*tsawābit*) dan mungkin berubah (*mutaghayyirāt*).<sup>36</sup> Sehingga, tidak perlu adanya dekonstruksi, karena nilai ajaran Islam sebenarnya memiliki nilai fleksibilitas tersendiri dan dapat terbukti secara historis dapat mengadopsi dan beradaptasi dengan lingkungannya.<sup>37</sup>

Ali Hasan Al-Nadwi, menggambarkan Qardhawi sebagai ulama yang menggabungkan pengetahuan klasik dengan pengetahuan modern yang bermanfaat. Hal ini dalam prakteknya memberikan kepuasan pada kedua kelompok yang cenderung membatasi pengetahuan agama secara tradisional di satu pihak dan mengidolakan pengetahuan modern di pihak lain. Dimana seringnya terjadi paham yang berseberagan antar keduanya. Dalam kondisi pemikiran yang sedemikian itulah Qardhawi hadir dengan metode yang mengumpulkan kedua paham tersebut.<sup>38</sup>

Begitu pula dalam bermadzhab, Qardhawi adalah salah satu ulama yang tidak menganjurkan untuk memegang mazhab tertentu, baginya mazhab merupakan himpunan *ijtihad* para imam

<sup>36</sup> Ibnu al-Qayyim berkata:Hukum itu dua macam, yang pertama tidak boleh berubah dari keadaannya, dimanapun, kapanpun dan oleh *ijtihad* siapapun. Seperti kewajiban-kewajiban, larangan-larangan, hudud (hukuman-hukuman) yang sudah ditetapkan untuk tindak kriminalitas dan sejenisnya, semua itu tidak boleh disentuh oleh perubahan, tidak boleh pula ada *ijtihad* yang menyelisihinya. Dan jenis kedua adalah yang berubah sesuai dengan kebutuhan kemashlahatan, waktu, tempat dan keadaan, seperti ukuran-ukuran hukuman untuk membuat pelaku kejahatan jera (*ta'zirāt*)

<sup>37</sup> Sepanjang empat belas abad fiqh telah mengarungi ragam realitas yang ada di belahan Afrika, Asia, Mesir, hingga Samosir. Lihat Manurung, "Wacana Pembaruan Fiqh Dan Ushul Fiqh."

<sup>38</sup> Jakfar, *Otoritas Sunnah Non-Tasyri'iyyah Menurut Yusuf Al-Qaradhawi*.

dan tentunya tidak terlepas dari kesalahan karena para ulama dan imam yang dimaksud tidak maksum, maka, memaksakan seseorang untuk masuk dan mengikuti mazhab tertentu baginya sama dengan memasukkan kesukaran dalam beragama. Namun demikian, berpindah madzhab sesuka hati mengikuti hawa nafsu dan keinginan untuk mencari kemudahan semata juga tidak diperkenankan. Yang benar adalah memilih pendapat yang terbaik dan terkuat dalilnya, mengikuti hukum yang hujjahnya paling kuat, yang hatinya mantab dengan itu, sesuai dengan kaidah-kaidah syariat, dan spirit Islam.<sup>39</sup>

Qardhawi menyatakan dalam bukunya “*Kaifa Nata’ammal ma’ a al-Turāts wa Attamadžhub wa Attaqlid*” bahwa dirinya sepakat dengan Imam Asyaukani dalam seruan kepada para ulama untuk membebaskan diri mereka dari belenggu taqlid dan berani berijtihad, keingaran atas kewajiban taqlid bagi semua umat, pun dalam anjuran untuk mengikuti Al-Qur’ān dan Sunah bagi umat Islam. Namun, Qardhawi pun tidak mengaharamkan taklid bagi orang awam dan ini termasuk rukhsah, mazhabnya adalah mazhab gurunya, tetapi jika menemukan hujah yang lebih kuat dalam mazhab lain dapat dibolehkan untuk berpindah secara longgar.<sup>40</sup>

## Aktualisasi Tajdid dalam Kebangkitan Islam

Sesuai dengan makna tajdid yang telah dibahas, segala pembaruan bukan bersifat mengganti. Namun, makna yang dimaksud adalah berpindah dari satu keadaan ke keadaan lain yang lebih baik dan utama tanpa meninggalkan originalitas dalil dan tidak mengingkari pendahulu.<sup>41</sup> Bentuk pembaruan dengan mengganti akan menimbulkan kerusakan. Seperti halnya mengganti rujukan

<sup>39</sup> Muhammad Akrim Annadawi, *Kifāyah Al-Rāwī ‘an ’Allāmah Al-Syāikh Yūsuf Al-Qardhāwī* (Damaskus: Darul Qalam, 2001), 41.

<sup>40</sup> Yusuf Qardhawi, *Kaifa Nata’ammal Ma’ a Al-Turāts Wa Al-Tamadžhub Wa Al-Taqlid*, 2nd ed. (Mesir: Maktabah Wahbah, n.d.), 62.

<sup>41</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Al-Wasā’iyyah Wa Al-Tajdīd* (Mesir: Daar Al-Syuruq, 2009).

kepada selain Al-Qur'an, mengganti sosok teladan kepada selain Nabi Muhammad Saw., mengganti kiblat kepada selain Makkah, ataupun mengganti undang-undang kepada selain syari'at Islam.<sup>42</sup>

Yusuf Qardhawi berdiri di tengah dalam menyikapi ulama konservatif yang menganggap tajdid adalah sesuatu yang tidak diperlukan, baginya Islam telah mencapai puncak kesempurnaan dan kewajiban umat hanyalah mengembalikan segala yang telah terhapus dan terlupakan kepada masa Islam awal (*salaf saleh*) tanpa menyerukan gerakan pembaruan, begitu pula dengan ulama modernis yang berusaha melakukan peninjauan ulang terhadap ajaran agama dari segala sisinya hingga meragukan orisinalitas Al-Qur'an dan mengingkari pendapat salaf demi mewujudkan relevansi antara Islam dan pemikiran abad modern.<sup>43</sup> Bagi Qardhawi, untuk dapat mengikuti hukum yang sesuai dengan syariat, Allah telah berikan kekuatan akal, hati dan jiwa, di mana hal ini dapat membantu untuk menentukan jalan kebaikan dan menghindari jalan keburukan.<sup>44</sup> Inti dakwah dalam Islam adalah ajaran Islam itu sendiri, akidah dan syariatnya sangat sarat dengan nilai keutamaan. Sehingga sebutan Islam progresif akan muncul di mana ia bergerak dari satu individu ke individu lainnya atau dari satu umat kepada umat lainnya dengan mudah dan tanpa beban.<sup>45</sup>

Qardhawi mengungkapkan makna kebangkitan Islam adalah kembalinya kesadaran umat akan jati diri, peran, tugas, dan misi umat dan menyadari akan potensi yang dimiliki setelah lama hilang. Baik hilang disebabkan kelalaian atau mabuk dengan pengaruh-pengaruh eksternal.<sup>46</sup> Kelalaian umat Islam dengan istilah 'tidur

<sup>42</sup> Qardhawi.

<sup>43</sup> Muhibuddin and Awwab Saefullah, "Analisa Hadist Tajdid Din," *Tahdhib Al-Akhlaq Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2023): 160.

<sup>44</sup> Hamid Fahmy Zarkasyi, *Minhaj Berislam Dari Ritual Hingga Intelektual* (Jakarta Selatan: Institute for The Study of Islamic Thought and Civilizations (INSISTS), 2021), 21.

<sup>45</sup> Yusuf Qardhawi, *Tārikhunā Al-Muṣṭarā 'Alaib*, ed. Cecep Taufiqurrahman (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005), 239–240.

<sup>46</sup> Yusuf Qardhawi, *Al-Šāhwah Al-Islāmiyyah Bayna Al-Āmāl Wa Al-Mahādžir*,

panjang' karena keterbelakangan, disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi adalah pemahaman yang kurang utuh terhadap ajaran agamanya hingga memunculkan keraguan atas ajaran agama dan masuk dalam penerapan yang salah. Hamid Fahmy menyoroti tantangan internal umat Islam, seperti kejumudan, fanatisme, taklid, dan bid'ah khurafat yang menghambat proses *ijtihad* dan perkembangan ilmu pengetahuan Islam, sehingga respons terhadap tantangan kontemporer menjadi lambat sementara aktivisme berkembang pesat.<sup>47</sup> Sedang faktor eksternal dipengaruhi oleh konspirasi dan makar dari siapapun yang ingin menguasai Islam dengan mencoba untuk mendominasi hati, pikiran, akal, dan jiwa setiap Muslim.<sup>48</sup>

Letak kekayaan umat Islam dan kemuliaan seluruh penguasa Muslim sangatlah tergantung pada sejauh mana usaha untuk menghargai syariat Islam serta sejauh mana upaya yang dilakukan untuk menegakkan hukum tersebut sekaligus mendakwahkannya.<sup>49</sup> Pelaksanaan yang konsisten selama berabad-abad berhasil diperlakukan tanpa kendala. Namun, pelaksanaan syariat Islam perlahan terhenti sejak penjajah menguasai negeri-negeri Muslim. Sejak saat itu lah para penjajah mulai mengubah prinsip masyarakat serta loyalitas mereka terhadap syariat. Bagi mereka, penaklukkan akan terasa mudah jika umat hilang akan prinsipnya, dari umat yang diikuti menjadi pengikut.<sup>50</sup>

1st ed. (Mesir: Maktabah Wahbah, 2004), 2.

<sup>47</sup> Hamid Fahmy Zarkasyi, "Liberalisasi Pemikiran Islam: Gerakan Bersama Missionaris, Orientalis Dan Kolonialis," *Tsaqafah* 5, no. 1 (2009): 2, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v5i1.145>. liberalism in social sciences and politics in Western Civilization has marginalized religion or separated religion from social lives and politics step by step. When liberalism became parts of religious thought of Christianity, Catholic and Protestant, it had subordinated the church under the political interest and humanism, and reduced its theological role in almost all aspects of social lives. Therefore, in liberalism of religious thought, the main problem to be argued is the concept of God (Theology

<sup>48</sup> Qardhawi, *Al-Šahwah Al-Islāmiyyah Bayna Al-Āmāl Wa Al-Mahādžir*.

<sup>49</sup> Qardhawi, *Tārīkhunā Al-Muftarā 'Alaib*, 13.

<sup>50</sup> Qardhawi, *Tārīkhunā Al-Muftarā 'Alaib*.

Qardhawi menyadari betul adanya upaya kebangkitan adalah dengan menghidupkan pemikiran, akan tetapi mendewakan akal dan menyerahkan diri sebagai hamba perkembangan zaman pun bukan menjadi solusi kebangkitan, dengannya ia membagi fase pemikiran, dan dapat dijabarkan menjadi empat: *Pertama*, Fase pemikiran (*marhalah al-Fikr*). Dalam fase ini, kesadaran akan pentingnya menghidupkan pemikiran nampak sebagai langkah awal kebangkitan. Hanya saja, kesadaran pemikiran yang dangkal akan senantiasa mengambil penilaian dengan cara instan. Baginya, kemajuan/kebangkitan akan didapat apabila mengikuti peradaban yang sudah dianggap maju. Maka, kecenderungan umat Islam dalam fase ini, sebatas mengejar ketertinggalan dan menghidupkan Islam dengan versi peradaban lain (yang saat ini-peradaban Barat) karena telah dianggap maju.<sup>51</sup> Menurut Ibnu Khaldun sebagaimana yang tercantum dalam Muqaddimah Ibnu Khaldun, “*Bangsa yang kalah akan senantiasa silau melihat bangsa yang menang, kemudian menirunya baik dalam slogan, pakaian, agama, sifat, serta kebiasaan-kebiasaannya.*” Persepsi seperti ini muncul dengan keyakinan penuh dalam diri orang yang kalah akan kesempurnaan yang dimiliki pihak yang menang.<sup>52</sup>

*Kedua*, Fase pemikiran dengan pembenaran (*marhalah al-Fikr al-Tabrīrīyah*). Yaitu setiap muslim yang berada di fase ini, akan menyatakan keislamannya dengan berkata, “*Kami muslim, kami tidak ragu dengan keislaman kita, maka hendaknya kita berpegang pada ajaran Islam*”. Namun, dibalik kesaksian tersebut masih tetap mengambil apa-apa yang dianggap maju dan berkembang dalam peradaban Barat namun mencari kebenaran menggunakan baju Islam, hingga apa yang ditetapkan sebagai hukum mutlak dalam Islam.<sup>53</sup> Seperti halnya, pengharaman riba dalam Islam yang merupakan hukum *qath'i*, akan dicarikan dalil kehalalannya.

<sup>51</sup> Qardhawi, *Al-Šāfiyah Al-Islāmiyyah Bayna Al-Āmāl Wa Al-Mahādžīr*, 4.

<sup>52</sup> Abas Mansur Tamam, *Islamic Worldview: Paradigma Intelektual Muslim* (Jakarta Timur: Spirit Media Press, 2017), 2.

<sup>53</sup> Qardhawi, *Al-Šāfiyah Al-Islāmiyyah Bayna Al-Āmāl Wa Al-Mahādžīr*, 5.

*Ketiga*, fase pemikiran dengan kehati-hatian (*marhalah al-Fikr al-Tabdżīrīy*). Dalam fase ini, seorang Muslim akan mulai berdiri dengan pembelaan terhadap Islam. Tersadar akan kemunduran yang ada hanyalah biang tuduhan yang muncul dari peradaban Barat. Mulai menyadari akan kesempurnaan dan keunggulan ajaran Islam diatas segalanya. Sehingga jika terdapat batasan antara haram dan halal sesuai ajaran syari'at, mulai waspada dan menjauh (berhati-hati).<sup>54</sup> *Keempat*, fase kebangkitan Islam (*marhalah ṣahwah al-Islāmiyyah*). Fase ini adalah fase yang digambarkan sebagai kebangkitan Islam sesungguhnya, di mana kembali kesadaran kepada diri mereka. Sehingga, berani berdiri berhadap-hadapan dengan Barat, mengadu argumentasi, mengkritik Barat, menunjukkan keistimewaan Islam, memaparkan kesalahan-kesalahan peradaban Barat, menonjolkan keistimewaan solusi Islam dan sebagainya. Pada fase ini umat Islam tidak lagi hanya tertuduh ataupun bertahan, tetapi mereka justru berdiri di muka dalam panggung peradaban dan menyebarkan Islam.<sup>55</sup>

Setelah kebangkitan akal pikiran, diikuti oleh kebangkitan hati dengan kesadaran dan perasaan yang mendalam. Mereka bangga berislam dan mencintai Islam untuk diperjuangkan. Kemudian meningkat lagi menjadi kebangkitan akhlak dan tingkah laku, di mana umat Islam lebih konsisten dengan ajaran Islam, mereka tidak lagi minder menjelaskan identitasnya sebagai umat Islam, shalat ditunaikan di berbagai tempat, masjid-masjid ramai, haji dan umrah semarak. Hal ini juga diikuti oleh kebangkitan para muslimah yang sadar akan kemuliaan ajaran Islam, mereka bangkit menuntut ilmu, berdakwah dan berjuang, memakai busana muslimah secara terang-terangan.<sup>56</sup>

Penting untuk dipahami bahwa uraian dari empat fase pemikiran (*marhalah al-Fikr*) sangat menentukan pemahaman

<sup>54</sup> Qardhawi, *Al-Ṣahwah Al-Islāmiyyah Bayna Al-Āmāl Wa Al-Mahādžir*.

<sup>55</sup> Qardhawi.

<sup>56</sup> Qardhawi.

individu akan makna tajdid. Maka, dalam kepentingan praktis, seseorang yang terlalu dini menyadari kepentingan berpikir tanpa diikuti pemahaman akan kebangkitan Islam yang dimaksud, sulit untuk membangun makna tajdid seperti pemahaman Qardhawi dalam konsep wasatiahnya.

## **Penutup**

Penelitian ini disimpulkan bahwa prinsip wasatiah dalam Islam tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bukti dari risalah *'ālamiyah* yang diturunkan Allah melalui Nabi-Nya. Kurangnya kesadaran akan kebangkitan Islam dalam arus modernisasi dapat membuat umat Muslim terbelakang dan lalai. Oleh karena itu, semangat tajdid diperlukan untuk memperbarui pemahaman iman, tetapi tanpa dasar yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunah, prinsip keseimbangan dalam pembaruan tidak akan terjadi. Pembaruan epistemologi Islam dengan menggunakan prinsip epistemologi dari peradaban lain dapat merusak pembaruan itu sendiri. Karena menurut Qardhawi, semangat tajdid bukan hanya gerakan pembaruan sementara, tetapi melibatkan empat fase kebangkitan. Dalam menghadapi tantangan Islam saat ini, umat Muslim diharapkan untuk menghindari ekstremisme yang terlalu ketat, kaku dan kebebasan yang berlebihan dalam perilaku, sambil tetap membuka ruang untuk tajdid dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam yang konstruktif dan sesuai dengan syariat Islam.[]

## **Daftar Pustaka**

- Annadawi, Muhammad Akrim. *Kifayah Al-Rāwī 'an 'Allāmah Al-Syaikh Yūsuf Al-Qardhāwī*. Damaskus: Darul Qalam, 2001.
- Arroisi, Jarman, Martin Putra Perdana, and Achmad Reza Hutama Al Faruqi. "Pembaharuan Pemikiran Islam Model Muhammadiyah Dan Nahlatul Ulama." *Jurnal Islam Nusantara* 4, no. 2 (December 2020): 172–88.

- Bakry, Muhiddin Muhammad. "Tajdid Dan Taqlid." *Jurnal Al-Asas* III, no. 33 (2019): 57–72.
- Evans, Peter, and Samuel P. Huntington. "The Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order." *Contemporary Sociology* 26, no. 6 (1997): 691. <https://doi.org/10.2307/2654621>.
- Faruq, Umar, and Lukisno Choiril Warsito. "Moderation in Understanding Hadith About Religious Extremism From the Perspective of Yusuf Qardhawi." *El-Umdah* 6, no. 1 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/elumdah.v6i1.7040>.
- Freeman, Charles. *The Closing of The Western Mind: The Rise of Faith and The Fall of Reason*. New York: Vintage Books, 2005.
- Ismail, Muhamad Zaid, Norahida Mohamed, Nashaat Abdel Aziz Baioumy, Ab. Aziz Sulaiman, Wan Ismail Wan Abdullah, Daud Ismail, Roslan Ab. Rahman, et al. "Islah and Tajdid: The Approach to Rebuilding Islamic Civilizations." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 7, no. 8 (September 2017). <https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v7-i8/3220>.
- Jakfar, Tarmizi M. *Otoritas Sunnah Non-Tasyri'iyyah Menurut Yusuf Al-Qaradhawi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Joas, Hans. "The Axial Ages Debate as Religious Discourse." In *The Axial Age and Its Consequences*, edited by Robert N. Bellah and Hans Joas. England: The Belknap Press of Harvard University Press, 2012.
- M Azzam Manan. "Pemikiran Pembaruan Dalam Islam: Pertarungan Antara Mazhab Konservatif Dan Aliran Reformis." *Masyarakat Indonesia*, no. 2 (2021): 187–207.
- Manurung, Nirwan Syafrin. "Pemikir Liberal Di Dunia Arab." In *Rasional Tanpa Menjadi Liberal*. Jakarta Selatan: Institute for The Study of Islamic Thought and Civilizations (INSISTS), 2021.
- \_\_\_\_\_. "Wacana Pembaruan Fiqh Dan Ushul Fiqh." In *Rasional Tanpa Menjadi Liberal*. Jakarta Selatan: INSISTS, 2021.
- Masykur, Fuad. "Tadjid, Islah Dan Modernitas: Suatu Perspektif Pembaharuan Dalam Dunia Islam." *Al-Fikrah* 3, no. 2 (2023): 179–87.
- Muhadjir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Saras, 2000.
- Muhamad Hasani, Ahmad Fauzi. "Tafsir Marah Labid Dalam Diskursus

- Tajdid Abad Ke-19.” *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadist* 11, no. 1 (2021): 53–73.
- Muhibuddin, and Awwab Saefullah. “Analisa Hadist Tajdid Din.” *Tahdīb Al-Akhlaq Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2023): 151–64.
- Parray, Tauseef Ahmad. “Tajdid, Islah, and Civilizational Renewal in Islam by Mohammed Hashim Kamali.” *American Journal of Islam and Society* 37, no. 3–4 (November 2020): 144–48. <https://doi.org/10.35632/ajis.v37i3-4.1942>.
- Prabowo, Heri Bayu Dwi, and Eva Syarifatul Jamilah. “Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Tentang Sikap Umat Islam Terhadap Sunnah Tasyri’iyah.” *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam* 23, no. 2 (2022): 153. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v23i2.9690>.
- Qardhawi, Yusuf. *Al-Fiqh Al-Islāmiy Bayna Al-Āsālah Wa Al-Tajdīd*. Edited by Saifullah M. Yunus. Jakarta Barat: Cita Varia Kreativitas, 2022.
- \_\_\_\_\_. *Al-Ṣāḥwah Al-Islāmiyyah Bayna Al-Āmāl Wa Al-Mahādžīr*. 1st ed. Mesir: Maktabah Wahbah, 2004.
- \_\_\_\_\_. *Al-Siyāsah Al-Syar’iyyah Fi Dau’i Nuṣūṣ Al-Syar’iyyah Wa Maqāṣ idībā*. Mesir: Maktabah Wahbah, 2005.
- \_\_\_\_\_. *Fiqh Al-Wasaṭiyyah Wa Al-Tajdīd*. Mesir: Daar Al-Syuruq, 2009.
- \_\_\_\_\_. *Fiqhu Al-Wasaṭiyyah Wa Al-Tajdīd*. Daar Al-Syuruq, 2009.
- \_\_\_\_\_. *Ibn Al-Qaryah Wa Al-Kuttāb*. Mesir: Daar Al-Syuruq, 2002.
- \_\_\_\_\_. *Karakteristik Islam: Kajian Analitik*. Translated by Rofi’ Munawwar. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- \_\_\_\_\_. *Kayfa Nata’ammal Ma’a Al-Turāts Wa Al-Tamadhub Wa Al-Taqlīd*. 2nd ed. Mesir: Maktabah Wahbah, n.d.
- \_\_\_\_\_. *Min Ajli Ṣāḥwah Rāsyidah Tujaddidu Al-Dīn Wa Tanḥāḍ Bi Al-Dunya*. Mesir: Daar Al-Syuruq, 2001.
- \_\_\_\_\_. *Tārīkhunā Al-Muṣtarā ’Alaib*. Edited by Cecep Taufiqurrahman. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005.
- \_\_\_\_\_. *Thaqāfatunā Bayna Al-Infitāḥ Wa Al-Inghilāq*. Mesir: Daar Al-Syuruq, 2000.
- Setowara, Muhammad Subhan. “The Yusuf Qardhawi’s Thought on Al-Daulah Al-Shar’iyyah Al-Dustūriyyah and Its Relevance to the Concept of Indonesian Polity.” *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies* 1, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.22219/ulumuddin.v1i2.14912>.

- Tamam, Abas Mansur. *Islamic Worldview: Paradigma Intelektual Muslim*. Jakarta Timur: Spirit Media Press, 2017.
- Zarkasyi, Hamid Fahmy. "Liberalisasi Pemikiran Islam: Gerakan Bersama Missionaris, Orientalis Dan Kolonialis." *Tsaqafah* 5, no. 1 (2009): 1. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v5i1.145>.
- . *Minhaj, Berislam Dari Ritual Hingga Intelektual*. Jakarta Selatan: Institute for The Study of Islamic Thought and Civilizations (INSISTS), 2021.
- Zulkifli, Hasan. "Yusuf Al Qaradhawi 'Mujaddid' Kontemporari Dan Sumbangan Pemikirannya." *Zulkifli Hasan Jurnal*, 2008.